

I. SK Operasional Sekolah


01535949537045928300

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.3/58/DPMPTSP/IX/2018
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Dasar :

- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Cahaya Abadi Semesta - SDIT As Shof;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/05357/Pendas.Disdik/2018 Tanggal 31 Agustus 2018;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Cahaya Abadi Semesta - SDIT As Shof

Alamat : Jl. Raya Kalimulya Kp. Duren RT. 001/005 Kel. Kalimulya Kec. Cilodong Kota Depok

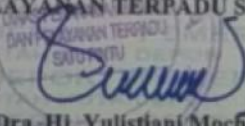
Nama Pimpinan : Dra. Hj. Subandiah

Alamat Pimpinan : Lingk Pakupatan RT. 004/003 Kel. Panancangan Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Masa Berlaku : 04 September 2018 s/d 03 September 2021

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SDIT di Jl. Raya Kalimulya Kp. Duren RT. 001/005 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 04 September 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVc
NIP. 19600731 198103 2 003

II. SK Pendirian Yayasan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 3618 .AH.01.04.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Etty Kurniawati, SH, M.Kn nomor 20/Not/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 23 Mei 2012;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN CAHAYA ABADI SEMESTA
NPWP: 31.501.698.0-412.000

berkedudukan di Jalan Kampung Areman, Komplek Vila Permata Alamanda Blok B 3, Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Etty Kurniawati, SH, M.Kn berkedudukan di Kota Depok.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM


ANDRANUS DAUD, SH., MH.
NIK 49361121988101001